

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Khusus Main Hakim Sendiri (Studi Putus Nomor: 480/PID.B/2023/PN TJK)

Akbar Triharto Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung,
Indonesia

Email:

Abstrak

Fenomena main hakim sendiri masih menjadi permasalahan krusial di Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana main hakim sendiri dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor: 480/PID.B/2023/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis hukum normatif. Data diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pemicu tindak pidana ini adalah ketidakmampuan mengendalikan emosi dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan dalam kasus ini adalah pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan berdasarkan Pasal 170 ayat (2) KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kondisi psikologis pelaku dan dampak sosial dari tindakan tersebut. Dengan memahami faktor penyebab dan pertimbangan hukum ini, diharapkan tercipta pendekatan yang lebih komprehensif dalam mencegah tindak pidana serupa di masa depan.

Kata Kunci: Pengeroyokan, Hukuman Pidana, Putusan Hakim



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum Indonesia yang berlandaskan prinsip supremasi hukum, setiap individu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut di hadapan hukum. Konsep hukum pidana di Indonesia berakar pada asas legalitas, yang menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah diatur secara tegas dan jelas dalam undang-undang yang berlaku, serta disertai ancaman sanksi pidana. Prinsip ini menjadi landasan fundamental dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, karena melalui asas legalitas, negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara bahwa tidak seorang pun dapat dikenai sanksi pidana kecuali atas perbuatan yang telah diatur secara spesifik dalam undang-undang. Dengan demikian, asas legalitas tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai benteng perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dengan cara mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penegakan hukum. Melalui penetapan secara tegas mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan jenis sanksi pidana yang akan diterapkan, asas legalitas turut berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Hubungan antara tindak pidana, ancaman pidana, dan pelaku tindak pidana pun menjadi sangat erat, di mana ancaman pidana ditujukan secara spesifik kepada individu yang secara langsung menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Dengan luas wilayahnya yang membentang luas sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga mencatatkan angka populasi yang sangat signifikan. Data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang pesat di

Indonesia. Pada tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai angka yang mengagumkan, yakni 265 juta jiwa. Namun, angka tersebut bukanlah titik puncaknya. Dalam kurun waktu empat tahun, populasi Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga pada tahun 2022 telah mencapai 275 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk yang begitu dinamis ini telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, sebuah fakta yang merefleksikan dinamika demografi yang terus berevolusi di negara kepulauan Nusantara. Peningkatan populasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingginya angka kelahiran, perbaikan kondisi kesehatan masyarakat, serta urbanisasi. Kondisi ini tentunya membawa sejumlah tantangan dan peluang bagi pembangunan nasional, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur, layanan publik, dan lapangan kerja.¹

Dibangun di atas fondasi hukum yang kokoh, Indonesia telah merancang sistem pemerintahan, kemasyarakatan, dan kehidupan berbangsa yang terstruktur dan berlandaskan pada supremasi hukum. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai konstitusi negara, menjadi acuan utama bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum, dalam konteks yang paling sederhana, adalah seperangkat norma dan kaidah yang mengatur interaksi sosial manusia. Norma-norma hukum ini hadir dalam bentuk ketentuan yang bersifat mengikat, baik berupa perintah yang harus ditaati maupun larangan yang harus dihindari, sehingga berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh anggota masyarakat dalam berinteraksi. Dengan demikian, tujuan utama dari keberadaan hukum adalah untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang teratur, berkeadilan, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat, serta menciptakan lingkungan hidup yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa.²

Konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum melalui amanat Pasal 1 ayat (3). Prinsip negara hukum ini berperan sebagai pondasi yang kokoh bagi seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara. Lebih jauh lagi, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum dan pemerintahan. Prinsip kesetaraan ini merupakan jaminan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau status lainnya, memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Dengan demikian, prinsip negara hukum dan kesetaraan menjadi landasan fundamental dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dengan kata lain, setiap warga negara wajib menghormati dan menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan negara. Oleh karena itu, prinsip negara hukum dan kesetaraan warga negara menjadi dua pilar utama yang saling melengkapi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sebagai warga negara yang baik, setiap individu diwajibkan untuk menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Prinsip ini sejalan dengan amanat konstitusi negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Konsekuensi logis dari prinsip kesetaraan ini adalah setiap individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum akan dimintai pertanggungjawaban dan dapat dikenai sanksi hukum yang berlaku. Tindak pidana, sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius, merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana akan dikenai sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukannya, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa hukum berperan sebagai instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Setiap penyimpangan dari norma hukum yang berlaku tak hanya berdampak pada individu pelakunya, namun juga menimbulkan

¹ http://repository.upi.edu/90721/2/S_SIG_1909304_Chapter1.pdf

² Retno Wulansari, I Ketut Seregig, Suta Ramadan, Agustus 2022, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor:285/Pid.sus/2021/PN. KLA)", Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol. 2 No. 2, hlm. 26-34.

riak-riak yang luas dan kompleks dalam tatanan sosial masyarakat. Individu yang melakukan tindakan melawan hukum tidak hanya akan berhadapan dengan konsekuensi hukum yang telah ditetapkan, tetapi juga berpotensi merusak tatanan sosial yang telah dibangun secara bersama-sama. Pelanggaran hukum seringkali dianggap sebagai pengingkaran terhadap nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang bersifat materiil maupun immateriil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban secara langsung, namun juga mengganggu harmoni dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat, serta menghambat pembangunan masyarakat yang lebih baik.³ Dengan tegas, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Indonesia sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum. Penegasan konstitusional ini menjadikan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Dengan demikian, Indonesia telah secara resmi mengukuhkan diri sebagai negara hukum, di mana segala aspek kehidupan bernegara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Prinsip ini menjadi landasan fundamental dalam setiap aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam pembangunan dan penegakan hukum. Tujuan utama negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Namun, dalam perjalanan mewujudkan cita-cita luhur tersebut, berbagai tantangan berupa tindakan yang menyimpang dari aturan hukum seringkali muncul dan menghambat upaya pembangunan bangsa. Peristiwa pengeroyokan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang seringkali terjadi dan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat. Tindakan kekerasan kolektif ini tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik dan mental bagi korban, tetapi juga merusak tatanan kehidupan yang damai dan aman. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi suatu keharusan untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan yang membahayakan ini. Dengan upaya penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh anggota masyarakat, sehingga setiap individu dapat hidup dengan tenang tanpa rasa takut akan ancaman kekerasan.

Tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang dalam terminologi hukum Belanda disebut sebagai "strafbaar feit", merupakan penyimpangan yang signifikan dari norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu komunitas. Perbuatan semacam ini tidak hanya melanggar aturan yang telah disepakati bersama, tetapi juga berpotensi mengguncang fondasi kehidupan masyarakat yang harmonis dan damai. Perilaku menyimpang tersebut tidak hanya mengancam tatanan sosial yang telah terjalin, tetapi juga dapat memicu konflik dan perpecahan di antara anggota masyarakat. Tindakan kriminal ini pada dasarnya merupakan ancaman nyata terhadap ketertiban dan keamanan publik, serta dapat merusak tatanan sosial yang telah dibangun bersama. Konsekuensi dari perbuatan melawan hukum ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban secara langsung, tetapi juga berdampak luas pada masyarakat, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil, serta mengikis rasa aman dan kepercayaan di antara sesama anggota masyarakat.⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 170-nya, secara tegas mengatur dan melarang tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap seseorang atau benda. Perbuatan yang dikenal sebagai pengeroyokan ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius dan dapat merugikan banyak pihak. Dengan kata lain, Pasal 170 KUHP ini memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu dari tindakan kekerasan kolektif yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Bentuk kekerasan yang dilakukan dalam pengeroyokan

³ Suta Ramadan, Erlina B, Riyan Saputra. 2023. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjaminan Secara Sepihak Harta Warisan* (Studi Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN.Tjk). Jurnal Pagaryung, Volume 7 Nomor 1, hlm 1.

⁴ Barada Nawawi A, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan PidanaPenjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, him. 11.

dapat bervariasi, mulai dari tindakan yang menyebabkan luka ringan hingga yang berujung pada kematian. Motif di balik terjadinya tindak pidana pengeroyokan pun beragam, seperti dendam pribadi, perasaan dikhianati, kerugian materiil, atau bahkan pencemaran nama baik. Faktor-faktor tersebut seringkali menjadi pemicu utama terjadinya tindakan kekerasan kolektif yang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, pengeroyokan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius dan perlu ditindak tegas. Begitu pula yang terjadi saat ini di tahun 2023 ini Indonesia sedan di landa kemarau yang Panjang, hingga peristiwa seperti emosi tidak terkontrol di lapangan, dengan ditambahkan cuaca yang membuat kepala panas dan membuat emosi tidak terkontrol maka itu manusia tidak dapat menahan amarahnya jadi mereka melakukan Tindakan yang salah tanpa pikir Panjang. Sering terjadi peristiwa atau kejadian seperti main hakim sendiri karena tidak adanya pengontrol dalam diri sendiri. Didukung dengan lingkungan sosial yang tidak adanya penahanan diri, menjadi pengaruh besar terhadap kejadian seperti main hakim sendiri ini.

Fenomena main hakim sendiri masih menjadi persoalan pelik yang menghantui berbagai wilayah di Indonesia, baik di perkotaan yang padat maupun di pedesaan yang sepi. Pelakunya pun beragam, mulai dari generasi muda yang emosional hingga individu dewasa yang seharusnya lebih bijaksana. Minimnya pemahaman hukum dan ketidakmampuan mengendalikan emosi yang meluap-luap seringkali menjadi pemicu utama tindakan kekerasan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh kelompok atau individu di luar koridor hukum. Tindakan anarkis ini tidak hanya melanggar hukum positif yang berlaku, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia. Dampaknya pun sangat serius, mulai dari luka fisik ringan hingga hilangnya nyawa yang tak tergantikan. Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri merupakan kejahatan serius yang harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku, guna menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang, yang dalam hukum dikenal sebagai pengeroyokan, telah diatur secara tegas dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa keraguan melakukan kekerasan terhadap orang atau benda secara kolektif dapat dijerat dengan hukuman penjara maksimal lima tahun enam bulan. Hukuman tersebut dapat diperberat jika tindakan kekerasan tersebut menimbulkan kerugian yang lebih besar, seperti kerusakan harta benda, luka-luka pada korban, atau bahkan kematian.

Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengkhususkan diri pada tindak pidana pengeroyokan memegang peranan sentral dalam sistem perundang-undangan pidana Indonesia. Dibandingkan dengan aturan hukum lainnya yang mengatur tindak kekerasan, ancaman pidana yang tercantum dalam pasal ini jauh lebih berat. Hal ini mencerminkan pemahaman mendalam para pembuat undang-undang bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif oleh sekelompok orang memiliki potensi bahaya yang jauh lebih besar terhadap korban dan terhadap tatanan sosial secara keseluruhan. Dengan demikian, pasal ini menegaskan bahwa tindakan pengeroyokan merupakan pelanggaran serius yang memerlukan sanksi hukum yang lebih berat. Dengan demikian, negara menegaskan komitmennya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada masyarakat dengan memberikan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelaku pengeroyokan. Tujuan utama dari pengaturan hukum ini adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana pengeroyokan dan memberikan efek jera yang kuat kepada para pelakunya. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan masyarakat yang aman, tenteram, dan kondusif bagi

seluruh warga negara, sehingga setiap individu dapat hidup dengan rasa aman dan nyaman tanpa ancaman kekerasan dari kelompok.

Individu yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Hakim, sebagai pemegang otoritas peradilan dalam perkara pidana, memiliki tanggung jawab yang krusial dalam memberikan putusan yang adil dan setimpal terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Dengan kata lain, hakimlah yang berwenang menentukan sanksi hukum yang tepat sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Dalam mengambil keputusan, hakim wajib mempertimbangkan secara cermat seluruh unsur-unsur pidana yang tercantum dalam pasal yang dilanggar serta seluruh bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Asas keadilan menjadi pondasi utama bagi hakim dalam mengambil keputusan hukum, terutama dalam perkara tindak pidana pengeroyokan. Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim tidak hanya ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, namun juga harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang telah menjadi korban tindak kekerasan tersebut. Oleh karena itu, peran hakim dalam perkara ini sangatlah penting dalam menegakkan supremasi hukum dan menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tenteram, dan tertib. Dengan kata lain, melalui putusan yang adil, hakim diharapkan dapat memulihkan rasa keadilan masyarakat dan mencegah terjadinya tindak kekerasan serupa di masa mendatang.

Pengertian perbuatan yang melanggar hukum, atau secara spesifik dalam hukum pidana disebut tindak pidana, telah dirumuskan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 11 ayat (1) secara tegas mendefinisikan tindak pidana sebagai segala bentuk perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap tindakan atau kegagalan bertindak yang dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dapat dijerat dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini menegaskan bahwa tidak hanya tindakan aktif seperti melakukan kekerasan, pencurian, atau pembunuhan yang termasuk dalam kategori tindak pidana, melainkan juga kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap orang yang tindakan atau kelalaiannya telah memenuhi seluruh unsur yang dipersyaratkan oleh undang-undang sebagai tindak pidana, maka ia dapat dijerat dengan sanksi hukum pidana. Artinya, jika suatu perbuatan atau kegagalan bertindak telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, maka pelaku dapat dituntut secara pidana dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus tindak pidana pengeroyokan seringkali menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses peradilan. Salah satu kendala utama adalah identifikasi pelaku yang akurat. Penyidik dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk menentukan siapa saja yang terlibat secara langsung dalam aksi kekerasan tersebut sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Selain kewenangan dalam menjatuhkan vonis, hakim juga berkewajiban memastikan bahwa setiap individu yang menjadi terdakwa dalam perkara pengeroyokan mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini sejalan dengan asas-asas dasar dalam peradilan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang memberikan jaminan kepada setiap tersangka untuk mengetahui secara jelas segala tuduhan yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, baik penyidik yang bertanggung jawab dalam mengumpulkan bukti-bukti maupun hakim yang memiliki kewenangan memutus perkara, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses peradilan terhadap tindak pidana pengeroyokan dilaksanakan

secara adil, independen, dan sesuai dengan seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Tujuan utama dari proses peradilan yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkara, serta menegakkan supremasi hukum di negara kita. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta rasa keadilan yang mendalam di tengah masyarakat dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan kita semakin meningkat.

Tindak pidana pengeroyokan merupakan bentuk kejahatan yang khas dan berbeda dari jenis kejahatan lainnya, ditandai dengan keterlibatan lebih dari satu pelaku yang secara bersama-sama melakukan kekerasan. Peristiwa pengeroyokan ini melibatkan beragam latar belakang, peran, dan tujuan di antara para pelakunya, sehingga membuat penanganan kasus ini menjadi lebih kompleks dan memerlukan pendekatan yang khusus. Keragaman peran dan tujuan ini turut memengaruhi penentuan tingkat tanggung jawab pidana masing-masing individu. Dalam proses penyidikan, penyidik dituntut untuk mengidentifikasi secara cermat kontribusi setiap pelaku dalam tindak pidana tersebut. Perbedaan tanggung jawab pidana ini didasarkan pada kemampuan pelaku untuk memahami akibat dari perbuatannya, serta kekuatan bukti yang mendukung tuduhan terhadap mereka. Bukti-bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, baik dari korban maupun pelaku lainnya, serta hasil pemeriksaan medis atau visum yang dapat menguatkan tuduhan terhadap pelaku. Dengan demikian, proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan memerlukan analisis yang mendalam terhadap peran dan kontribusi masing-masing pelaku dalam aksi kekerasan tersebut.

Didorong oleh pengamatan mendalam terhadap permasalahan yang terungkap dalam studi literatur dan kasus-kasus konkret, penulis merasa terpanggil untuk melakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian skripsi ini. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Khusus Main Hakim Sendiri (Studi Putusan Nomor: 480/Pid.B/2023/PN.TJK). Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut: Apakah faktor-faktor yang memicu terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Putusan Nomor: 480/PID.B/2023/PN TJK)? Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Putusan Nomor: 480/PID.B/2023/PN TJK)? Sesuai dengan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada: Faktor-faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana main hakim sendiri (Studi Putusan Nomor: 480/PID.B/2023/PN TJK) Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tindak pidana main hakim sendiri (Studi Putusan Nomor: 480/PID.B/2023/PN TJK). Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana main hakim sendiri (Studi Putusan Nomor: 480/PID.B/2023/PN TJK). Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Putusan Nomor: 480/PID.B/2023/PN TJK).

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat diibaratkan sebagai sebuah peta jalan yang memandu kita dalam menjelajahi dunia hukum secara mendalam. Sebagai sebuah disiplin ilmu yang bersifat ilmiah, penelitian hukum senantiasa berlandaskan pada fakta-fakta nyata yang dapat diamati dan diuji kebenarannya. Proses penelitian hukum yang baik melibatkan pengumpulan data yang teliti, analisis data yang cermat, dan penyajian temuan penelitian secara sistematis dan logis. Dengan demikian, metode penelitian hukum menjadi alat yang sangat berguna bagi siapapun yang ingin memahami hukum secara menyeluruh dan mendalam. Melalui penelitian hukum, kita dapat menggali lebih dalam mengenai berbagai aspek hukum, mulai dari pembentukan hukum, penerapan hukum dalam praktik, hingga dampak hukum terhadap masyarakat.

Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan ganda, memadukan analisis hukum normatif dengan pengamatan empiris. Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, diharapkan kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh dan mendalam mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan normatif akan berfokus pada kajian mendalam terhadap aturan hukum yang berlaku, sementara pendekatan empiris akan melibatkan pengumpulan data langsung di lapangan untuk menguji sejauh mana aturan hukum tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap realitas sosial. Dengan kata lain, melalui pendekatan ganda ini, penelitian ini bertujuan untuk tidak hanya memahami hukum secara teoritis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut bekerja dalam konteks kehidupan nyata.

Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan normatif yuridis sebagai kerangka analisis utama. Dengan demikian, fokus utama penelitian ini adalah pada kajian mendalam terhadap konstruksi hukum yang relevan, baik yang tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun dalam literatur hukum. Metode studi kepustakaan akan digunakan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, seperti buku, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kerangka hukum yang berlaku, tanpa terikat pada konteks empiris atau faktual di lapangan.

Pendekatan Empiris

Pendekatan ini melibatkan interaksi langsung dengan objek penelitian melalui metode observasi dan wawancara. Dengan kata lain, peneliti akan secara aktif mengamati perilaku, kondisi, atau fenomena yang menjadi fokus penelitian, serta melakukan wawancara dengan informan kunci untuk menggali informasi secara mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh data primer yang relevan dan akurat untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data. Penelitian ini mengadopsi pendekatan multi-metode dengan menggabungkan analisis data sekunder dan primer. Data sekunder yang digunakan meliputi berbagai sumber hukum, seperti literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan kamus hukum, serta sumber informasi publik seperti surat kabar dan media elektronik. Selain itu, penelitian ini akan diperkaya dengan pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan mendalam.
2. Jenis Data. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka yang mendalam. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi berbagai literatur hukum, seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, data sekunder juga mencakup bahan-bahan hukum lainnya, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat para ahli hukum. Dengan demikian, penelitian ini akan mengandalkan beragam sumber data sekunder untuk membangun kerangka teoretis dan landasan empiris yang kuat.
 - 1) Dalam penelitian ini, sumber data utama yang digunakan adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Jenis bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder berperan sebagai pelengkap dan penjelas terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan seperti buku-buku literatur, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder. Sumber-sumber ini memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam mengenai suatu permasalahan hukum, sehingga dapat membantu peneliti dalam menganalisis dan menginterpretasikan bahan hukum primer secara lebih komprehensif.

Bahan hukum tersier berperan sebagai pelengkap penting dalam penelitian hukum. Sumber-sumber seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, majalah hukum, surat kabar, serta media cetak dan elektronik lainnya, memberikan penjelasan, interpretasi, dan konteks yang lebih luas terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dengan kata lain, bahan hukum tersier berfungsi sebagai alat bantu yang memudahkan peneliti dalam memahami dan menganalisis berbagai aspek hukum yang kompleks.

- b. Data Primer. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui kegiatan observasi dan wawancara mendalam. Fokus penelitian adalah pada kasus tindak pidana penebangan di kawasan tanpa izin berusaha, dengan mengambil contoh putusan nomor 379/Pid.B/LH/2023/PN TJK sebagai studi kasus. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh data yang lebih kaya dan relevan untuk memahami secara mendalam kompleksitas permasalahan yang diteliti.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur Pengumpulan

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini diawali dengan tahap eksplorasi literatur yang mendalam. Tujuan utama dari studi kepustakaan ini adalah untuk membangun kerangka teoretis yang kokoh serta mengumpulkan data awal yang relevan. Dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan temuan-temuan penelitian sebelumnya, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Sebagai bagian integral dari penelitian ini, pengumpulan data primer dilakukan secara langsung di lapangan.
3. Pengamatan (*Observation*). Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cermat di lokasi-lokasi strategis, yakni Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang. Kegiatan pengamatan ini bertujuan untuk memperoleh data primer yang kaya akan detail dan konteks, dengan cara mengamati secara langsung proses kerja, interaksi antar pihak, serta dokumen-dokumen terkait. Melalui observasi, peneliti berupaya untuk memahami secara mendalam fenomena yang menjadi fokus penelitian, dengan mengintegrasikan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh sebelumnya dengan realitas empiris di lapangan.

4. Wawancara (*Interview*). Dengan menggunakan wawancara sebagai alat utama pengumpulan data, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam. Melalui interaksi langsung dengan responden, peneliti akan mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Percakapan tatap muka ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih kaya dan nuansa yang lebih mendalam dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apakah faktor-faktor yang memicu terjadinya Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Putusan Nomor: 480/PID.B/2023/PN TJK)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Hamid Andri Soemantri, S.I.K., M.M., selaku Penyidik, terungkap bahwa akar permasalahan ini berhubungan erat dengan uang. Kejadian ini berawal ketika Rita Astuti, sebagai saksi, mengalami kehilangan uang senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), yang jatuh dan tercecer di jalan. Setelah menyadari kehilangan tersebut, Rita Astuti bertanya kepada anak Terdakwa I yang kebetulan berada di sekitar lokasi bermain. Pertanyaan tersebut ternyata menimbulkan rasa tersinggung pada istri Terdakwa I, yang merupakan ibu dari anak tersebut. Perasaan tersinggung itu muncul karena istri Terdakwa I menganggap pertanyaan dari Rita Astuti sebagai sesuatu yang kurang pantas. Akibat dari kejadian itu, istri Terdakwa I merasa perlu melaporkan situasi tersebut kepada suaminya, yang dikenal sebagai Pelaku I, sehingga memicu permasalahan yang lebih besar. Didorong oleh rasa harga diri yang terluka, emosi Pelaku I meledak hingga tak terkendali. Dalam kondisi emosional yang tidak stabil, Pelaku I bersama Pelaku II kemudian melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Perilaku mereka ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum, yang secara tegas diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Karena telah melanggar hukum, kedua pelaku kini harus menghadapi konsekuensi atas perbuatan mereka dan bertanggung jawab di hadapan hukum.

Setiap manusia memang sulit untuk mengendalikan rasa emosional yang dimiliki apalagi sedang berhadapan dengan kondisi dan situasi pertengkaran. Tetapi jika setiap manusia di bekali dengan suatu pengetahuan mengenai aturan dan hukum yang berlaku di negara-nya sendiri tentu akan lebih mempertimbangkan tindakan yang akan mereka lakukan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah dilakukan, sejumlah faktor signifikan teridentifikasi sebagai pemicu utama terjadinya tindakan main hakim sendiri.

1. Lemahnya pengetahuan seseorang tentang hukum yang berlaku di Indonesia sehingga untuk bertindak sesuatu hal yang cukup fatal lebih mudah ketimbang seseorang yang pengetahuannya tentang hukumnya bagus.
2. Kesalah pahaman antara terdakwa dan korban sudah tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan.
3. Terdakwa merasa tidak terima seakan-akan korban menuduh terdakwa mengambil uang yang di tukarkan oleh anak korban.
4. Lemahnya kendali akan rasa emosional dalam menghadapi suatu masalah sehingga tidak fikir panjang untuk melakukan sesuatu atau melakukan pengeroyokan.

Berdasarkan uraian faktor-faktor kesimpulan di atas, maka Analisa penulis terkait faktor-faktor di atas dimana kejadian ini hanya sekedar kesalah pahaman dan tidak bisanya menahan emosi dari pelaku 1 dan 2 terhadap pihak korban.

Apakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus Tindak Pidana Main Hakim Sendiri (Studi Putusan Nomor: 480/PID.B/2023/PN TJK)

Berdasarkan keterangan Penuntut Umum, peristiwa yang melibatkan Saiful Hat Bin Ratu Asal dan Saputra Bin Ratu Asal terjadi pada sekitar bulan April 2023. Waktu kejadian yang lebih spesifik, yakni sekitar pukul 14.00 WIB pada tanggal 20 April 2023, masih perlu dipastikan kembali. Adapun lokasi kejadian, meskipun diperkirakan terjadi di sekitar Jalan Galunggung Raya, tepatnya di wilayah Pasar Perumnas Way Halim, Kota Bandar Lampung, namun kemungkinan lokasi kejadian sebenarnya bisa saja berbeda, asalkan masih berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Para pelaku secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekuatan fisik secara paksa terhadap seseorang atau barang milik orang lain, dengan korban yang bernama Tri Rahman Bin Kowim. Tindakan kekerasan tersebut dilakukan oleh kedua pelaku dengan metode dan cara tertentu, yang menunjukkan bahwa aksi tersebut memang direncanakan secara kolektif dan melibatkan penggunaan tenaga untuk mengintimidasi korban.

Berawal pada hari tanggal sebagaimana telah disebut di atas, sekira jam 13.00 Wib di toko Lovelybaby milik Korban Rita Astuti yang berada di Jalan Galunggung Raya Lokasi Pasar Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung, Saksi Rita Astuti menyuruh keponakannya yang bernama Sdr.Atar (umur 12 tahun) menukar uang untuk kembalian konsumen toko Lovelybaby, pada saat kembali dari menukar uang sebagian uangnya yaitu sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) terjatuh di jalan, pada saat itu Korban Rita Astuti melihat ada beberapa anak kecil seperti pemulung ada di depan lokasi tokonya tersebut, kemudian Korban Rita Astuti langsung keluar dari toko berniat mengejar anak-anak kecil tersebut, selanjutnya Korban Rita Astuti menanyakan keberadaan anak-anak kecil tersebut kepada istri Pelaku I Saiful Hat Bin Ratu Asal dan menanyakan perihal uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) yang tercecer tersebut, kemudian Korban Rita Astuti kembali ke toko dan melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya yaitu Saksi Korban Tri Rahman Bin Kowim, merasa tidak terima dituduh mengambil uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) tersebut selanjutnya istri Pelaku I Saiful Hat Bin Ratu Asal langsung marah-marah dan mengadukan kejadian tersebut kepada suaminya yaitu Pelaku I Saiful Hat Bin Ratu Asal lalu Pelaku I Saiful Hat Bin Ratu Asal bersama-sama dengan Pelaku II Saputra Bin Ratu Asal mendatangi toko Lovelybaby milik Korban Rita Astuti tersebut, setelah bertemu dengan Saksi Korban Tri Rahman Bin Kowim yang pada saat itu masih berada di dalam mobil, kemudian Pelaku I Saiful Hat Bin Ratu Asal dan Terdakwa II Saputra Bin Ratu Asal memaksa Saksi Korban Tri Rahman Bin Kowim keluar dari mobil lalu Pelaku I Saiful Hat Bin Ratu Asal langsung mencekik leher, memukul dada sambil menarik baju Saksi Korban Tri Rahman Bin Kowim sambil menendangi kaki Saksi Korban Tri Rahman Bin Kowim lalu kembalimemukuli badan Saksi Korban Tri Rahman Bin Kowim, selanjutnya Pelaku II Saputra Bin Ratu Asal memukul dada Saksi Korban Tri Rahman Bin Kowim, memukul badan Saksi Korban Tri Rahman Bin Kowim menggunakan tali ikat pinggang serta menarik-narik baju Saksi Korban Tri Rahman Bin Kowim dari arah belakang, selanjutnya Pelaku II Saputra Bin Ratu Asal memukul dada dan mencekik leher Saksi Korban Tri Rahman Bin Kowim, setelah itu datang Saksi Wresni Wiro Kukuh Bin Soesmadji meleraikan Terdakwa I Saiful Hat Bin Ratu Asal, Pelaku II Saputra Bin Ratu Asal dan Saksi Korban Tri Rahman Bin Kowim. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh Pelaku I Saiful Hat Bin Ratu Asal dan Pelaku II Saputra Bin Ratu Asal terhadap Saksi Korban Tri Rahman Bin Kowim tersebut mengakibatkan Saksi Korban Tri Rahman Bin Kowim mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor: XXXX/RSAR/VER/IV/2023 tanggal 21 April 2023 ditandatangani oleh dr.Riske Kharisma Putri, dokter Rumah Sakit Airan Raya, SIP.503/0260/IV.17/SIPDR/BR-DU/II/2023 telah melakukan pemeriksaan medis terhadap seorang laki-laki, usia 30 tahun

An.Tri Rahman, Islam, pekerjaan Polri, Alamat Jl.Bumi manti No.5 Lk.1 Rt.001 Kel.Kpg Baru Raya Kec.Labuhan Ratu Bandar Lampung pada hari Jumat, 21 April 2023 jam 15.15 Wib dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada kening terdapat kemerahan pelipis sebelah kanan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh tampak kemerahan kurang lebih tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
2. Pada leher bawah sisi kiri dari enam sentimeter garis tengah terdapat segaris luka lecet kemerahan bekas kekerasan tumpul dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
3. Pada perut kanan atas sekitar sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat kemerahan tiga sentimeter kali tiga sentimeter

Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya beberapa luka pada tubuh korban, di antaranya memar kemerahan pada pelipis dan perut kanan bawah yang disebabkan oleh benda tumpul. Selain itu, terdapat pula luka lecet kemerahan di leher sisi kiri akibat benda tumpul yang sama. Luka-luka ini menyebabkan korban merasakan sakit. Perbuatan para terdakwa yang melakukan kekerasan secara bersama-sama telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara yuridis, tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif ini jelas dilarang dan dapat dijerat dengan sanksi pidana. Dengan demikian, para pelaku tindak pidana ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., majelis hakim tengah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa. Fokus utama dalam persidangan ini adalah pada dakwaan yang didasarkan pada Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang tindak pidana pengeroyokan. Majelis hakim akan menganalisis secara cermat apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam pasal tersebut, seperti adanya tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan. Bapak Rakhmad Fajeri, S.H., M.H juga menjelaskan kepada penulis terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa: Dalam lingkup hukum, istilah "barangsiapa" memiliki makna yang sangat luas. Ia merujuk pada setiap individu maupun entitas, baik itu orang perorangan atau badan hukum, yang secara hukum diakui sebagai subjek hukum. Ini berarti bahwa setiap pihak yang memiliki hak dan kewajiban di mata hukum, termasuk di dalamnya orang perorangan dan badan hukum, dapat bertanggung jawab secara pidana atas segala tindakan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Dengan kata lain, tidak ada pengecualian bagi siapa pun yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum; mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka tersebut. Majelis hakim, yang diketuai oleh Hakim Ketua Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., telah melakukan verifikasi mendalam terhadap identitas para terdakwa, yakni Saiful Hat bin Ratu Asal dan Saputra bin Ratu Asal. Melalui pemeriksaan identitas yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, majelis hakim telah memastikan bahwa identitas para terdakwa sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur subjektif dalam tindak pidana yang didakwakan kepada kedua terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Artinya, kedua individu tersebut telah terbukti secara hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang dituduhkan.
2. Unsur Dengan Terang-terangan: Ungkapan "dengan terang-terangan" dalam konteks hukum merujuk pada tindakan yang dilakukan di tempat yang mudah terlihat oleh publik. Tidak hanya di ruang publik terbuka, perbuatan tersebut juga dianggap terang-terangan jika

dilakukan di tempat yang terlihat dari luar dan berpotensi mengganggu ketertiban umum, meski berada di dalam suatu bangunan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, termasuk kesaksian Tri Rahman dan Rita Astuti serta keterangan para terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa peristiwa pemukulan yang terjadi pada Rabu, 20 April 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, di Jalan Galunggung Raya, tepatnya di area Pasar Perumnas Way Halim, Kota Bandar Lampung, melibatkan Terdakwa I, Saiful Hat, dan Terdakwa II, Saputra. Peristiwa tersebut terjadi di lokasi yang memungkinkan orang lain untuk melihat secara langsung, sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur "dengan terang-terangan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan telah terbukti.

3. Unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang". Dalam konteks hukum yang telah dipertimbangkan, frasa "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" mengacu pada tindakan kekerasan yang dilakukan secara kolektif oleh beberapa pelaku, di mana setiap individu yang terlibat menyadari adanya keterlibatan pihak lain dalam aksi tersebut. Kekerasan ini melibatkan penggunaan tenaga fisik yang lebih kuat daripada biasanya dan ditujukan kepada orang atau benda tertentu. Ketika kekerasan diarahkan kepada seseorang, dampaknya bisa cukup serius, seperti menyebabkan korban pingsan, kehilangan kesadaran, atau bahkan mengakibatkan kematian. Dalam konteks perkara ini, majelis hakim telah memperhatikan secara seksama unsur "orang atau barang" yang tercantum dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Penggunaan kata "atau" dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa kedua objek, baik orang maupun barang, memiliki kedudukan yang setara. Dengan demikian, untuk memenuhi unsur kekerasan tersebut, cukup dengan membuktikan adanya kekerasan yang ditujukan kepada salah satu objek, baik itu terhadap orang maupun barang. Tidak diperlukan pembuktian terhadap kedua objek secara bersamaan. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa unsur "orang atau barang" dalam tindak pidana pengeroyokan telah terpenuhi apabila terbukti adanya kekerasan yang dilakukan terhadap salah satu atau kedua objek tersebut.

Berdasarkan pertimbangan yang dihimpun dari kesaksian yang disampaikan oleh Tri Rahman dan Rita Astuti dalam persidangan, serta didukung oleh keterangan dari para terdakwa yang dikaitkan dengan bukti-bukti lainnya, Majelis Hakim menemukan bahwa peristiwa yang memicu kejadian ini bermula ketika Rita Astuti, yang merupakan istri dari saksi Tri Rahman, secara tidak sengaja kehilangan uang sebesar Rp40.000,00 yang jatuh di jalan. Setelah menyadari kehilangan tersebut, Rita Astuti segera bertanya kepada anak Terdakwa I yang pada saat itu sedang bermain di sekitar lokasi tempat uang itu jatuh. Pertanyaan yang disampaikan oleh Rita Astuti ternyata menyinggung perasaan istri dari Terdakwa I, yang juga merupakan ibu dari anak tersebut. Merasa tersinggung, istri Terdakwa I kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada suaminya, yaitu Terdakwa I. Beberapa saat setelahnya, Terdakwa I bersama Terdakwa II mendatangi toko milik Rita Astuti, yakni toko Lovelybaby. Pada saat itu, Tri Rahman sedang berada di dalam mobil yang terparkir di dekat toko tersebut. Tanpa basa-basi, Terdakwa I dan Terdakwa II memaksa Tri Rahman untuk keluar dari dalam mobil, dan begitu ia berhasil ditarik keluar, ketegangan pun semakin meningkat.

Terdakwa I langsung mencekik leher dan memukul dada saksi Tri Rahman berulang-ulang sambil menarik baju saksi Tri Rahman, selain Terdakwa I yang melakukan pemukulan Terdakwa II juga ikut memukul dada dan badan saksi Tri Rahman menggunakan tali ikat pinggang serta menarik-narik baju saksi Tri Rahman dari arah belakang, selanjutnya datang saksi Wresni Wiro Kukuh untuk melerai, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tri Rahman dan saksi Rita Astuti akibat dari kejadian tersebut saksi Tri Rahman mengalami luka-luka pada

kening sebelah kanan, leher bawah dan perut sebelah kanan. Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Saiful Hat dan Terdakwa II. Saputra, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor XXXX/RSAR/VER/ IV/2023, tanggal 21 April 2023 ditandatangani oleh dr. Riske Kharisma Putri, dokter Rumah Sakit Airan Raya, SIP.503/0260/IV.17/SIPDR/BRDU/II/2023 telah melakukan pemeriksaan medis terhadap seorang laki-laki, usia 30 tahun An. Tri Rahman, Islam, pekerjaan Polri, Alamat Jl. Bumi Manti, No. 5, Lk. 1, RT. 001, Kel. Kpg. Baru Raya Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung pada hari Jumat, 21 April 2023 jam 15.15 Wib dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada kening terdapat kemerahan pelipis sebelah kanan, empat sentimeter dari garis tengah tubuh tampak kemerahan kurang lebih tiga sentimeter kali tiga sentimeter;
2. Pada leher bawah sisi kiri dari enam sentimeter garis tengah terdapat segaris luka lecet kemerahan bekas kekerasan tumpul dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
3. Pada perut kanan atas sekitar sepuluh sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat kemerahan tiga sentimeter kali tiga sentimeter.

Dari hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka memar kemerahan di bagian pelipis dan perut kanan bawah akibat kekerasan benda tumpul. Serta terdapat luka lecet kemerahan di leher sisi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut menimbulkan kesakitan ringan pada luka-luka di tubuh pasien. Setelah melakukan pertimbangan yang matang terhadap seluruh bukti yang telah diajukan dalam persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana didalilkan dalam dakwaan. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa para terdakwa secara kolektif telah menggunakan kekerasan fisik terhadap korban, sehingga unsur "dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku telah terpenuhi secara jelas. Setelah melakukan pertimbangan yang mendalam terhadap seluruh bukti yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kata lain, para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana didalilkan dalam dakwaan pertama. Hal ini berarti bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dijerat dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, yaitu adanya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan. Setelah melakukan kajian mendalam atas seluruh bukti dan keterangan yang ada dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang dapat membebaskan para terdakwa dari tanggung jawab atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Mengingat para terdakwa memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa para terdakwa terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Mengingat para terdakwa telah mengalami proses penahanan yang sah sebelum persidangan ini dimulai, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka masa penahanan yang telah mereka jalani harus dihitung sebagai bagian dari pidana yang dijatuhkan. Dengan kata lain, masa penahanan yang telah mereka alami akan dikurangkan secara penuh dari keseluruhan pidana yang ditetapkan oleh majelis hakim. Hal ini merupakan bentuk perhitungan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, di mana masa penahanan yang telah dijalani dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan pidana. Setelah mempertimbangkan secara matang alasan-alasan yang mendasari penahanan para terdakwa,

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penahanan tersebut telah dilakukan secara sah dan beralasan. Dengan demikian, untuk menjamin kelancaran proses persidangan dan mencegah terjadinya upaya-upaya yang dapat menghambat proses hukum, Majelis Hakim memutuskan bahwa penahanan terhadap para terdakwa perlu dipertahankan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara optimal. Setelah mempertimbangkan secara seksama seluruh bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, maka perlu diperhatikan secara khusus beberapa barang bukti fisik yang relevan dengan perkara ini. Barang-barang bukti tersebut meliputi satu buah kaus berwarna coklat, satu buah ikat pinggang, satu buah topi berwarna putih, dan satu buah kaus berwarna putih. Barang-barang bukti ini akan menjadi objek analisis lebih lanjut dalam rangka mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi dalam perkara yang sedang disidangkan.

MENGADILI

1. Berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah dilakukan, Majelis Hakim dengan tegas menyatakan bahwa baik Terdakwa I, Saiful Hat bin Ratu Asal, maupun Terdakwa II, Saputra bin Ratu Asal, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap korban, sebagaimana yang didalilkan dalam dakwaan alternatif pertama. Dengan demikian, perbuatan kedua terdakwa yang dilakukan secara terang-terangan dan melibatkan penggunaan kekerasan fisik terhadap orang lain telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku.
2. Berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah disampaikan, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara selama sebelas bulan kepada masing-masing Terdakwa. Putusan ini diambil sebagai konsekuensi logis atas perbuatan para terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pidana penjara yang dijatuhkan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi para terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
3. Dengan mempertimbangkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim memutuskan untuk mengkreditkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa terhadap pidana pokok yang telah ditetapkan. Artinya, jangka waktu yang telah para terdakwa habiskan dalam tahanan akan dikurangkan secara penuh dari keseluruhan pidana yang harus mereka jalani. Keputusan ini sejalan dengan asas keadilan dan prinsip-prinsip hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kaus dalam warna coklat;
 - b. 1 (satu) buah ikat pinggang;
 - c. 1 (satu) buah topi warna putih;
 - d. 1 (satu) buah baju kaus warna putih;Dimusnahkan.
 - a. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video peristiwa pengeroyokan.
Dikembalikan kepada saksi Tri Rahman.
 - a. Sebagai konsekuensi atas perkara yang telah mereka hadapi, Majelis Hakim memutuskan untuk membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Penetapan biaya perkara ini merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, para Terdakwa berkewajiban untuk melunasi biaya perkara tersebut sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara ini.

Setelah menganalisis secara mendalam pertimbangan-pertimbangan yang telah diajukan oleh hakim, penulis menyimpulkan bahwa keputusan hakim tersebut telah mempertimbangkan secara cermat keterangan para saksi dan seluruh bukti-bukti yang ada dalam persidangan. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan secara fisik terhadap korban. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa telah secara terang-terangan dan bersama-sama dengan orang lain melakukan tindakan kekerasan tersebut.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan dan dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Setelah melakukan kajian mendalam terhadap seluruh aspek perkara ini, dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan akibat dari kelalaian dan kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, sebagaimana telah diatur secara tegas dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kata lain, terdakwa dapat dikatakan telah lalai dalam memahami konsekuensi hukum dari tindakan kekerasan yang dilakukannya bersama dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum yang serius.
2. Putusan Nomor 480/PID.B/2023/PN TJK yang terkait dengan kasus "main hakim sendiri" ini didasarkan pada pertimbangan hukum yang kuat. Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah secara cermat menganalisis kasus ini dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, putusan ini telah memenuhi standar yuridis yang berlaku, di mana hakim telah mempertimbangkan secara seksama segala aspek hukum yang relevan dengan perkara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa putusan yang dihasilkan telah melalui proses pertimbangan yang matang dan obyektif, sehingga dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

Saran

Mengacu pada temuan-temuan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Masyarakat harus mengetahui hukum yang berlaku di Negeranya sendiri, agar tidak bertindak ceroboh. Masyarakat juga harus lebih bisa mengontrol emosinya ketika sedang menghadapi suatu masalah supaya bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin.
2. Perlu adanya kesadaran diri dari kita atau orang di sekitar kejadian agar mencegah terjadinya keributan yang akan jauh dari tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2009. *"Terminologi Hukum Pidana"*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barada Nawawi A, *"Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana"*. Yogyakarta.
- Deti Rahmawati, I Ketut Siregig, Zainudin, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Nomor 172/Pid.B/2020/PN Gns)*
- Hakim Lukman. 1987. *"Kamus Bahasa Inggris"*. Tangga Pustaka, Jakarta.
- Kartanegara, Satochid. 2008. *"Kumpulan Kuliah Hukum Pidana"*, Refika Aditama, Bandung
- Muhammad, Ali. 1980. *"Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern"*. Pustaka Amani. Jakarta.
- Muladi. 2002. *"Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana"*, BP Undip, Semarang.

- Nawawi Arief Barda. 1996. *"Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana"*, Citra Aditya Bhakti.
- Nickel James W. 2010. *"Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Terjemahan"*. Remaja Rosdakarya Bandung.
- P. A. F. Lamintang dan Samosir C. Djisman. 1981. *"Delik-Delik Khusus"*, Tarsito, Bandung.
- Pipin Syarifin. 2010. *"Hukum Pidana di Indonesia"*, Pustaka Setia, Bandung.
- Prodjodikoro Wirjono. 2006. *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia"*, Refika Aditama, Jakarta.
- Retno Wulansari, I Ketut Seregig, Suta Ramadan, *Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan (Studi Putusan Nomor.285/Pid.sus/2021/PN. KLA)*
- Rozali Abdullah Syamsir. 2010. *"Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia"*, Mandar Maju, Bandung.
- Samsudin M. A. Qirom dan E. Sumaryo. 1985. *"Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Segi Psikologis dan Hukum"*, Liberti, Yogyakarta.
- Simorangkir. 2003. *"Kamus Hukum"*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2003. *"Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia"*, Refika Aditama, Bandung.
- Suta Ramadan, Erlina B, Riyan Saputra. 2023. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam sengketa Perbuatan Mengalihkan, Menjamin Secara Sepihak Harta Warisan (Studi Putusan Nomor: 27/Pdt.G/2022/PN.Tjk)*. Jurnal Pagaruyung
- Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan
- Undang-Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1 ayat (3).Pasal 51a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-
- Wirjono. 1986.: *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum"*, Rajawali, Jakarta